



PENETAPAN

Nomor 271/Pdt.P/2021/PA.Lik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxx Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 3 Agustus 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Kelas II Nomor 271/Pdt.P/2021/PA.Lik tanggal 3 Agustus 2021, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya:

Nama : Anak Pemohon

TTL : Passi, 12 Januari 2004

Umur : 17 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Mahasiswa

Pekerjaan : Tidak Ada

Alamat : xxxxx Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Dengan calon Istrinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Calon istri anak Pemohon
TTL : Surabaya, 6 September 2003
Umur : 17 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tidak Ada
Alamat : Lingkungan 7, Kelurahan Inobonto, Kecamatan Bolaang,
Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Istrinya Calon istri anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-95/Kua.23.01.03/PW.01/VIII/2021 tertanggal 02 Agustus 2021;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya Calon istri anak Pemohon dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri akan tetapi belum dalam keadaan hamil;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Kepala Rumah Tangga;
6. Bahwa keluarga dari Pemohon siap membantu ekonomi dari kedua calon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (Anak Pemohon) untuk menikah dengan calon istrinya (Calon istri anak Pemohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
 - Apabila hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para pihak telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat kepada Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dari beberapa aspek, (*vide* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI No. 5 Tahun 2019), mulai aspek pendidikan anak; aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan; sehingga kepada Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai umur 19 Tahun akan tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya sebagaimana tercantum dalam permohonan;

Bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan oleh Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi Nikah dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon, umur 17 tahun, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan belum ada, tempat tinggal di Dusun V, Desa Passi II, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Anak Pemohon hendak menikah dengan Calon istri anak Pemohon, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Bolaang karena masih di bawah umur 19 tahun, untuk itu mohon diberi Dispensasi kawin dari Pengadilan;
- Bahwa Anak Pemohon setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak mengalami paksaan/ancaman;
- Bahwa hubungan Anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat erat, bahkan sudah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini belum bekerja, karena masih kuliah;

Halaman 3 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon berjanji tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga setelah menikah;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan dan perkawinan;
- Bahwa keluarga Anak Pemohon telah melamar calon istrinya, lamaran tersebut diterima serta keluarga kedua pihak sudah sepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa ia berjanji dan siap menjadi suami yang baik untuk istrinya, dan ayah yang baik untuk anak-anaknya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon istri anak Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon istri anak Pemohon saat ini berumur 17 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Ling. 7, Kel. Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Calon istri anak Pemohon tahu anak Pemohon yang saat ini masih di bawah umur 19 tahun, sehingga bila hendak melaksanakan perkawinan harus mendapat Dispensasi kawin dari Pengadilan;
- Bahwa Calon istri anak Pemohon setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak pernah mengalami adanya paksaan/ancaman;
- Bahwa Calon istri anak Pemohon sudah lama berpacaran dengan calon istrinya, sudah sedemikian eratnya, sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri;
- Bahwa Calon istri anak Pemohon sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga serta menyatakan siap untuk menjadi seorang istri;
- Bahwa Calon istri anak Pemohon yakin akan mampu membina rumah tangga bersama calon suaminya dan yakin tidak akan mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Calon istri anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, kecuali syarat umur calon istrinya yang belum mencapai umur minimal untuk menikah;
- Bahwa orangtua Anak Pemohon telah melamar kepada orangtuanya, serta keluarga kedua pihak sudah sepakat menikahkan keduanya;

Halaman 4 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia berjanji dan siap menjadi istri yang baik dan ibu yang baik dari anaknya kelak;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua Calon istri anak Pemohon, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Orangtua calon istri anak Pemohon adalah ibu kandung dari calon istri anak Pemohon;
- Bahwa Orangtua calon istri anak Pemohon telah memberikan nasihat kepada anaknya dan calon suami anaknya agar tidak melangsungkan perkawinan di bawah umur namun mereka tetap pada pendiriannya untuk segera dinikahkan;
- Bahwa Orangtua calon istri anak Pemohon tidak pernah memaksa keduanya untuk menikah. Keduanya menikah atas kehendak mereka sendiri;
- Bahwa Orangtua calon istri anak Pemohon setuju dan merestui rencana pernikahan Anak Pemohon dan Calon istri anak Pemohon, karena keduanya telah menjalin yang sangat erat. Selain itu, Anak Pemohon dan Calon istri anak Pemohon telah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa Orangtua calon istri anak Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab dan membantu masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan keduanya;
- Bahwa Orangtua calon istri anak Pemohon mengetahui tidak ada halangan menikah baik karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur anak Pemohon yang masih dibawah 19 tahun;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada para pihak tersebut berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari aspek pendidikan; aspek kesehatan organ reproduksi; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan, sehingga kepada mereka disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Pemohon mencapai umur 19 Tahun, akan tetapi para pihak tersebut tetap pada pendiriannya;

Halaman 5 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa :

A. Surat-surat

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, tertanggal 12 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);
2. Fotokopi KTP atas nama Istri Pemohon, tertanggal 12 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-2);
3. Fotokopi KTP atas nama Anak Pemohon, tertanggal 08 April 2021, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-3);
4. Fotokopi KK atas nama kepala keluarga Pemohon, tertanggal 25 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 25 Maret 2009, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-5);
6. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 2 Passi, tanpa tanggal, tahun 2018, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-6);
7. Fotokopi Akta Nikah Nomor xxxx, tertanggal 11 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wanea Kota Manado, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P-7);
8. Asli Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor B-95/Kua.23.01.03/PW.01/VII/2021 tanggal 2 Agustus 2021, bermeterai cukup, (Bukti P-8);

B. Saksi-saksi

Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Penyuluh Agama, tempat tinggal di Desa Passi II, Kecamatan Passi Barat, Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kemenakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Anak Pemohon yang masih berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon saat ini berstatus jejaka dan calon istrinya perawan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya, namun rencana perkawinan keduanya ditolak oleh KUA setempat karena anak Pemohon masih dibawah 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran lama, keduanya belum pernah menikah, namun anak Pemohon dengan calon istrinya sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa anak Pemohon saat ini belum bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada orang yang memaksa keduanya untuk menikah. Mereka menikah atas keinginan mereka sendiri;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan darah, semenda atau sesusuan, dan kedua orang tua keduanya menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, Kepala Lingkungan, tempat tinggal di Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tokoh Masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan yakni untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Anak Pemohon yang masih berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon saat ini berstatus jejaka dan calon istrinya perawan;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan calon istrinya, namun rencana perkawinan keduanya ditolak oleh KUA karena umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum perkawinan;

Halaman 7 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran lama, keduanya belum pernah menikah, namun anak Pemohon dengan calon istrinya sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa anak Pemohon saat ini belum bekerja;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian dan memasak;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang yang memaksa anak Pemohon dengan calon istrinya untuk menikah. Mereka menikah atas keinginan mereka sendiri;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan darah, semenda atau sesusuan, dan kedua orang tua keduanya menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon istrinya yang menyatakan bahwa benar mereka telah lama menjalin hubungan dan menyatakan siap untuk melakukan pernikahan;

Bahwa Pemohon sudah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya serta telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, selanjutnya cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal, menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Halaman 8 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak Pemohon, yang masih di bawah umur 19 tahun, sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada para pihak ditinjau dari aspek pendidikan; aspek kesehatan organ reproduksi; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga, sehingga kepada para pihak disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Pemohon mencapai umur 19 Tahun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi nikah, Hakim mengidentifikasi bahwa anak dan calon istri setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun; anak dan calon istri telah siap dengan resiko yang timbul; kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga; orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon istri, serta antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, oleh karena itu, perkara *a quo* termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan Dispensasi Nikah, Pemohon dan anak Pemohon beragama Islam, maka Pengadilan Agama Lolak secara *absolut* berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Lolak memberi dispensasi kepada anaknya yang bernama Anak Pemohon (Umur 17 tahun) untuk menikah dengan Calon istri anak Pemohonokoginta (umur 17 tahun) dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur 19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat erat,

Halaman 9 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran hukum lebih lanjut apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa secara normative, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan jika kedua calon mempelai sudah mencapai usia 19 tahun. Namun ketentuan tersebut dapat disimpangi, setelah terlebih dahulu kedua orang tua pria/wanita atau salah satunya meminta dan mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat serta dua orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon, dan terhadap kesemua alat-alat bukti surat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 (Fotokopi KTP), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama dan tempat tinggal Pemohon yang berada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow; dihubungkan dengan bukti P-4 (fotokopi Kartu Keluarga), isi bukti tersebut menjelaskan identitas keluarga Pemohon yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga; bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Anak Pemohon terdapat ikatan kekeluargaan sebagai orang tua dan anak, dan Pemohon dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 (fotokopi Akta Kelahiran) bukti tersebut menjelaskan bahwa di tanggal 12 Januari 2004 telah lahir seorang anak laki-laki bernama Anak Pemohon dari ayah dan ibu bernama Irvan Dumai dan Istri Pemohon; dihubungkan dengan bukti P-3 (Fotokopi KTP), bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Pemohon adalah anak sah dari Pemohon, dan masih di bawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Fotokopi Ijazah SMP, bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat SMP; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga harus dinyatakan terbukti anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMP;

Halaman 10 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wanea, Kota Manado, telah bermeterai cukup dan telah memenuhi syarat formil. Akan tetapi Hakim menilai bukti P-7 tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sehingga harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 2 Agustus 2021; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah ditolak oleh KUA Kecamatan Bolaang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadapkan 2 orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan, sehingga kesaksiannya memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon adalah atas dasar pengetahuan sendiri serta dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian, oleh karena itu telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan anak Pemohon, calon istrinya, serta orangtua calon istri anak Pemohon di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama Anak Pemohon, saat ini umur 17 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Felita Nurhani telah menjalin hubungan dengan sangat erat dan hendak melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus jejaka dan Calon istri anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa saat ini calon istri anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil, namun keduanya sudah pernah melakukan hubungan biologis;

Halaman 11 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah melamar pihak calon istrinya, dan lamarannya diterima. Pihak keluarga keduanya pula setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh KUA setempat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan alasan umur calon mempelai laki-laki yang masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon saat ini belum bekerja;
- Bahwa Pemohon sanggup membantu anaknya dalam hal ekonomi, pendidikan, kesehatan dan hal lainnya apabila anak tersebut mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, keduanya tidak memiliki halangan perkawinan dari segi nasab, perkawinan, sesusuan maupun semenda, dan keduanya menyatakan siap berumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, dengan *reasoning* batas usia 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Halaman 12 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan apabila orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak (yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan), disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon istri anak Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah lama berpacaran, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu kedua calon pasangan telah berhubungan badan dan bahkan saat ini calon isteri telah hamil, yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia Anak Pemohon masih di bawah ketentuan undang-undang, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Akta Kelahiran, yang menerangkan usia anak Pemohon terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan calon istrinya di persidangan, saat ini calon istri anak Pemohon bersangkutan menyatakan tidak hamil, dan di dalam persidangan tidak terdapat bukti surat keterangan dari Instansi berwenang yang menyatakan bahwa Felita Nurhani tidak sedang hamil dan saat ini dalam kondisi yang sehat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, surat keterangan dari tenaga kesehatan sebetulnya diperlukan untuk membuktikan siap tidaknya organ reproduksi Felita Nurhani, termasuk adanya kehamilan untuk mengetahui kesiapan organ reproduksi dan meminimalisir dampak negatif kehamilan, yaitu tingginya risiko kematian bagi ibu dan anak;

Halaman 13 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehamilan, meskipun tidak terdapat bukti yang menunjukkan Felita Nurhani dalam keadaan sehat dan siap menikah, akan tetapi berdasarkan pengakuan Anak Pemohon dan Felita Nurhani, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, antara keduanya pernah terjadi hubungan biologis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Pemohon Anak Pemohon dengan Calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi nikah harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak (*Vide Convention on the Rights of the Child*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dinikahkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau tenaga kesehatan lainnya; mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan; serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim menilai Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan sabahwa alasan sangat mendesak bagi Anak Pemohon dan Calon istri anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan yang sangat erat, antara Anak Pemohon dan Calon istri anak Pemohon pernah terjadi hubungan biologis, namun tidak sampai menyebabkan kehamilan. Disamping itu, keduanya mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tidak ada unsur paksaan dan murni atas kehendak sendiri. Kemudian, usia antara Anak Pemohon dan Calon istri anak Pemohon adalah sebaya, merupakan usia ideal bagi laki laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara Anak Pemohon dan Calon istri anak Pemohon tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan para pihak di persidangan semuanya telah memberikan keterangan. Anak Pemohon dan Calon istri anak Pemohon memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Calon istri anak Pemohon mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan dan Anak Pemohon mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya sebenarnya tidak menghambat pendidikan, karena Anak Pemohon sudah lulus SMA. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Anak Pemohon dan Calon istri anak Pemohon sebagaimana dipertimbangkan di atas keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit, dalam kondisi sehat dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap hal yang wajar dalam

Halaman 15 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara detil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Sehingga apabila salah satu pasangan merasa mampu dan berkeyakinan menikah, maka kedua orangtuanya berkewajiban untuk memfasilitasi niat baik tersebut yang tentunya setelah dilakukan berbagai kesiapan baik fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi Anak Pemohon sebenarnya belum bekerja, namun orang tua Anak Pemohon dan Felita Nurhani berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Anak Pemohon dan Felita Nurhani telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan diatas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan Calon istri anak Pemohon, namun ditolak oleh KUA setempat karena masih di bawah umur, dan apabila tetap akan melangsungkan perkawinan, maka harus mendapat dispensasi nikah dari pengadilan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri tidak ada penghalang nikah baik karena nasab, perkawinan, susuan maupun perundang-undangan;
- Bahwa karena anak Pemohon masih di bawah umur sehingga belum cakap bertindak hukum, dalam hal ini Pemohon selaku orangtuanya memiliki *legal standing* untuk bertindak atas nama anaknya di pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menengahkan firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

Halaman 16 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS: An-Nur: 32)

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Hakim harus mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadahnya, di mana unsur mafsadahnya apabila keadaan demikian dibiarkan dan tidak dilakukan perkawinan, maka akan timbul hal-hal yang terlarang di kemudian hari, sedangkan untuk manfaatnya akan menjaga dari perbuatan terlarang. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أُعْطِمُهُمَا صَرَرًا يَأْزِيكَابِ أَحْفِهِمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadat yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mempedomani ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 KHI, maka permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak Pemohon yang akan menikah dengan Calon istri anak Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dengan adanya penetapan ini Pemohon diperintahkan untuk melapor pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil atau bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PP No. 5 Tahun 2019, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan Izin Dispensasi kepada anak Pemohon (Anak Pemohon) untuk menikah dengan calon istrinya (Calon istri anak Pemohon);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Lolak, pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah, oleh Binti Nur Mudawamah, S.H.I sebagai Hakim Tunggal dan penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu Emila Gonibala, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Halaman 18 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Emila Gonibala, S.H.I

Binti Nur Mudawamah, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp115.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai.....	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)